



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 547/MENKES/SK/VI/2008**

**TENTANG**

**STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Terapis Wicara dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA.**
- Kedua : Standar Profesi Terapis Wicara dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib digunakan sebagai acuan bagi Terapis Wicara dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, demi kepentingan publik dan kepentingan terbaik pasien/klien yang dilayani.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2008



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 547/MENKES/SK/VI/2008  
Tanggal : 23 Juni 2008

## STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA

### I. PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang selanjutnya ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan mewajibkan setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya mematuhi standar profesi. Artinya bahwa setiap profesi kesehatan di Indonesia wajib memiliki Standar Profesi sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terapis Wicara sesuai Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 diakui sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang dikelompokkan dalam rumpun Tenaga Keterampilan Fisik wajib mematuhi aturan hukum yang ada. Sehubungan dengan itu maka Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI) menyusun Standar Profesi. Standar Profesi ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi Terapis Wicara di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

Penyusunan Standar Profesi terapis wicara ini juga dilatar belakangi adanya beberapa area kerja yang sangat berdekatan dengan profesi kesehatan lainnya. Area abu-abu ini bila tidak diberikan batasan dengan jelas maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan sesama profesi kesehatan Indonesia. Dengan semakin terbukanya sekat-sekat antar negara, maka semakin deras pengaruh informasi dan teknologi masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu Negara yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia maka merupakan konsekwensi logis apabila Terapis Wicara dari luar negeri akan ikut masuk guna memberian pelayanan kesehatan khususnya terapis wicara di Indonesia. Untuk itulah sebagai langkah preventif dalam melindungi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## II. PENGERTIAN

### A. Definisi

1. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terapis Wicara adalah tindakan yang dilakukan oleh Terapis Wicara untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan bahasa bicara dan menelan.
3. Standar Profesi Terapis Wicara adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang terapi wicara Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI).

### B. Batasan Ruang Lingkup

Sebagai salah satu jenis Tenaga Kesehatan Profesional, terapis wicara memiliki batasan dan ruang lingkup pelayanan yang didasari oleh ilmu yang dipelajarinya. Batasan dan ruang lingkup pelayanan terapi wicara meliputi :

1. Tata Laksana Pelayanan
  - a. Pemeriksaan dan Pengumpulan data
  - b. Analisis Data
  - c. Penentuan Diagnosis Terapi Wicara
  - d. Perencanaan Terapi
  - e. Pelaksanaan Terapi Wicara
  - f. Evaluasi Kemajuan
2. Sifat Pelayanan.
  - a. Promotif
  - b. Preventif
  - c. Kuratif
  - d. Rehabilitatif



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Peran Pengelola

Mengelola pelayanan terapi wicara secara mandiri maupun terpadu di tingkat pelayanan dasar, pelayanan rujukan, dan pelayanan yang dilaksanakan lembaga swadaya masyarakat.

3. Peran Pendidik

Memberikan pendidikan terapi wicara kepada pasien atau keluarga, masyarakat, tenaga terapi wicara dan mahasiswa.

4. Peran Peneliti

Membantu melaksanakan penelitian untuk hal-hal yang berhubungan dengan gangguan kemampuan berkomunikasi, mengumpulkan data-data empirik dari pengalaman melaksanakan tugasnya sebagai bahan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

### C. FUNGSI

1. Fungsi Pelaksana

- a. Melakukan identifikasi masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan Terapi Wicara dan hal-hal yang berhubungan.
- b. Merumuskan dan menetapkan kesimpulan dari hasil analisis data dalam bentuk diagnosis Terapi wicara.
- c. Merencanakan tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan sesuai dengan kebutuhan klien.
- d. Melakukan tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan sesuai dengan kebutuhan klien agar mampu berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Mengevaluasi hasil tindakan di bidang terapi wicara dan hal-hal yang berhubungan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Bekerjasama khususnya dengan teman sejawat (terapis wicara) dan ahli/disiplin lain yang terkait dalam rangka penanganan klien di bidang terapi wicara, sesuai dengan hirarki ketenagaan dan kompetensi dalam tim, demi kepentingan terbaik klien/pasien.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9	TW.PL.09.09	Membaca hasil tes subjektif dan objektif.
10	TW.PL.10.10	Mampu menentukan diagnosis gangguan bahasa bicara dan menelan.
11	TW.PL.11.11	Mampu menyusun rencana terapi wicara jangka pendek.
12	TW.PL.12.12	Mampu menyusun rencana terapi wicara jangka panjang.
13	TW.PL.13.13	Melakukan tindakan terapi pada gangguan bahasa wicara dan menelan.
14	TW.PL.14.14	Mampu melakukan evaluasi keberhasilan terapi wicara.
15	TW.PL.15.15	Mampu merujuk pasien/klien ke ahli yang terkait.
16	TW.PL.16.16	Mampu menerima kiriman atau rujukan kasus gangguan bahasa bicara dan menelan dari ahli lain.
17	TW.PK.01.17	Mampu membuat perencanaan pengembangan unit pelayanan terapi wicara
18	TW.PK.02.18	Mampu melakukan rekrutmen tenaga terapi wicara dan tenaga terkait dalam unit pelayanan terapi wicara
19	TW.PK.03.19	Mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya unit pelayanan terapi wicara
20	TW.PK.04.20	Mampu melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait terhadap pelayanan unit terapi wicara
21	TW.PK.05.21	Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan unit pelayanan terapi wicara
22	TW.PD.01.22	Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pasien dan keluarga.
23	TW.PD.02.23	Mampu memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat.
24	TW.PD.03.24	Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada terapis wicara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang taat asas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Pokok-pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pelayanan selaku Terapis Wicara Indonesia.

## **B. PEDOMAN UMUM**

### **1. Pengertian**

- a. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik disalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PERMENKES RI No.: 867/MENKES /PER/VIII/2004 ).
- b. Jasa Terapis Wicara adalah jasa kepada perorangan atau kelompok yang diberikan oleh Terapis Wicara Indonesia sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- c. Praktik Terapi Wicara adalah kegiatan yang dilakukan oleh oleh terapis wicara dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam membantu masalah yang berhubungan dengan gangguan bahasa bicara dan menelan. Termasuk dalam pengertian praktik Terapi Wicara tersebut adalah tindakan anamnesa, assessmen, diagnosa, perencanaan terapi, pelaksanaan terapi dan reevaluasi. Seorang terapis wicara bisa melakukan praktek atau memberikan jasa pelayanan kepada seseorang atau kelompok harus memiliki Surat Izin Praktek Terapis Wicara. (PERMENKES RI No.: 867/MENKES /PER/VIII/2004 ).
- d. Pemakai Jasa Terapi Wicara adalah perorangan, kelompok, yang menerima dan meminta jasa/praktik Terapis Wicara. Pemakai Jasa Terapis Wicara juga dikenal dengan sebutan KLIEN atau PASIEN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Terapis Wicara wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik Terapi Wicara oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### **D. PEMBERIAN JASA/PRAKTIK TERAPI WICARA**

1. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Batas Keahlian/Kewenangan
  - a. Terapis Wicara hanya memberikan jasa/praktik Terapi Wicara dalam hubungannya dengan kompetensi yang bersifat obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keahlian Terapi Wicara.
  - b. Terapis Wicara dalam memberikan jasa/praktik Terapi Wicara wajib menghormati hak-hak lembaga/organisasi/institusi tempat melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, pelatihan, dan pendidikan sejauh tidak bertentangan dengan kompetensi dan kewenangannya.
2. Sikap Profesional Dan Perlakuan Terhadap Pasien Atau Klien

Dalam memberikan jasa/praktik Terapi Wicara kepada pemakai jasa atau klien, baik yang bersifat perorangan atau kelompok sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, Terapis Wicara berkewajiban untuk:

  - a. Mengutamakan dasar-dasar profesional.
  - b. Memberikan jasa/praktik kepada semua pihak yang membutuhkannya.
  - c. Melindungi pasien atau klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik yang diterimanya.
  - d. Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
  - e. Dalam hal dimana pasien atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian Terapi Wicara yang dilakukan oleh Terapis Wicara maka pasien atau klien tersebut harus diberitahu.
3. Asas Keadilan

Terapis Wicara wajib menghormati dan menghargai hak pasien atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa/praktik Terapi Wicara, mengingat asas sukarela yang mendasari pasien dalam menerima





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. **Pencantuman Identitas Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Praktik Terapi Wicara**

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan praktik Terapi Wicara sesuai keahlian yang dimilikinya, pada pembuatan laporan secara tertulis Terapis Wicara yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor izin praktik sebagai bukti pertanggungjawaban.

**E. PERNYATAAN**

1. Dalam memberikan pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, Terapis Wicara bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, dengan berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik Terapi Wicara. Pernyataan yang diberikan Terapis Wicara mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar.
2. Dalam melakukan publikasi keahliannya, Terapis Wicara bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa Terapi Wicara.

**F. KARYA CIPTA**

1. **Penghargaan Terhadap Karya Cipta Pihak Lain Dan Pemanfaatan Pihak Lain**

Karya cipta Terapi Wicara dalam bentuk buku dan alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

  - a. Terapis Wicara wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  - b. Terapis Wicara tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### H. PENUTUP

Kode Etik Terapis Wicara Indonesia bersifat mengikat dan setiap Terapis Wicara Indonesia wajib mematuhi tanpa pandang bulu.

#### V. PENUTUP

Demikianlah Standar Profesi ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan profesi Terapi Wicara. Dengan telah disusunnya Standar Profesi Terapi Wicara ini, maka diharapkan semakin kecilnya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan terapi yang dilakukan oleh Terapi Wicara di Indonesia.

Dengan semakin dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin tingginya arus informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat kesehatan akan hak dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, maka Standar Profesi ini secara periodik perlu dilakukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)